


RINGKASAN

Masalah kesehatan jiwa menjadi sorotan disamping permasalahan fisik yang dialami oleh manusia. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Semakin meningkatnya jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan menuntut rumah sakit untuk menjaga kualitas pasien yang semakin meningkat. Apabila rumah sakit tidak mampu menjaga kualitasnya maka akan terjadi permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis perlindungan hak kepesertaan BPJS Kesehatan bagi ODGJ serta hambatan – hambatan dalam pemenuhan hak kepesertaan BPJS Kesehatan bagi ODGJ dalam memperoleh pelayanan kesehatan jiwa di RSUD Kardinah Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Lokasi penelitian yaitu RSUD Dr. Kardinah Kota Tegal. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk naratif yang disusun secara sistematis serta dianalisis secara normative kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menginterpretasikan data yang berlandaskan pada teori-teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hak kepesertaan BPJS Kesehatan bagi orang dalam gangguan jiwa dalam memperoleh pelayanan kesehatan jiwa di RSUD Kardinah Kota Tegal dilaksanakan dengan adanya pelayanan kesehatan jiwa yang meliputi pemberian pelayanan konseling jiwa, pemberian pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi pasien kejiwaan, serta pemberian pelayanan jiwa untuk pengobatan namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan yang menimbulkan ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan di rumah sakit. Beberapa hambatan dalam hal ini berupa factor hukum, factor masyarakat factor sarana

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pelayanan Kesehatan, Gangguan Jiwa



SUMMARY

Mental health problems are in the spotlight besides the physical problems experienced by humans. Based on Basic Health Research (Risksedas) in 2018, it shows that more than 19 million people aged over 15 years experience mental emotional disorders and more than 12 million people aged over 15 years experience depression. The increasing number of BPJS Health participants requires hospitals to maintain the increasing quality of patients. If a hospital is unable to maintain its quality, problems will occur. This research aims to analyze the protection of BPJS Health membership rights for ODGJ as well as the obstacles in fulfilling BPJS Health membership rights for ODGJ in obtaining mental health services at Kardinah Regional Hospital, Tegal City. This research uses an empirical approach method. The research location is Dr. Kardinah Tegal City. The data sources used are primary data and secondary data. The results of this research are presented in narrative form which is arranged systematically and analyzed normatively qualitatively, namely by describing and interpreting data based on legal theories. The results of the research show that the protection of BPJS Health membership rights for people with mental disorders in obtaining mental health services at Kardinah Hospital, Tegal City is implemented by providing mental health services which include providing mental counseling services, providing inpatient and outpatient services for psychiatric patients, as well as providing services. life for treatment, but in its implementation there are still shortcomings that cause patient dissatisfaction with hospital services. Some of the obstacles in this case are legal factors, community factors, facility factors

Keywords: legal protection, health services, mental disorders

